

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN DIKARENAKAN  
ALASAN MENAMBAH KETURUNAN  
(Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt)**

<sup>1</sup>Muhadi, <sup>1</sup>Dina Haryati Sukardi, <sup>1</sup>Yusman

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia

Email : [muhadi@umitra.ac.id](mailto:muhadi@umitra.ac.id), [dinaharyati@umitra.ac.id](mailto:dinaharyati@umitra.ac.id), [yusman@gmail.com](mailto:yusman@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat normatif. Serta penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang izin poligami ini adalah karena Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan harapan dapat memperoleh keturunan dari calon isterinya tersebut. Pemohon berpoligami untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma agama karena sudah lama dekat karena terlibat dalam usaha bersama calon isteri kedua serta ingin menambah keturunan lagi karena isteri pertama pemohon sulit untuk hamil lagi. Permohonan izin poligami karena Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan harapan dapat memperoleh keturunan dari calon isterinya tersebut merupakan hal yang diperbolehkannya seorang suami melakukan poligami, dan seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim karena dalam ketentuan Undang-undang terdapat penjelasan mengenai alasan seseorang berpoligami. Hukum poligami dalam perundang-undangan adalah kebolehan yang bersyarat, sebagaimana termaktub pasal 3 ayat 2 UU no. 1 tahun 1974.

**Kata kunci :** Poligami, Keturunan, Pengadilan Agama

**Abstract**

*This research examines and answers the problem regarding the Juridical Analysis of the Court Granting Permits for Polygamy Due to Reasons for Increasing Children (Study Decision Number 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt). This research is included in the type of normative empirical legal research. And this research includes primary data and secondary data. Research findings reveal that Decision Number 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt regarding permission for polygamy was because the Petitioner wanted to remarry (polygamy) in the hope of obtaining offspring from his future wife. The applicant took up polygamy to avoid actions prohibited by religious norms because he had been close for a long time because he was involved in a business with his prospective second wife and wanted to have more children because the applicant's first wife had difficulty getting pregnant again. The request for permission for polygamy because the Petitioner wants to remarry (polygamy) in the hope of obtaining offspring from his future wife is something that allows a husband to practice polygamy, and should be granted by the panel of judges because in the provisions of the law there is an explanation regarding the reasons for someone to practice polygamy. Polygamy law in legislation is a conditional permissibility, as stated in article 3 paragraph 2 of Law no. 1 in 1974.*

**Keywords:** *Polygamy, Ancestry, Religious Courts*

## 1. PENDAHULUAN

Seseorang suami yang memiliki istri lebih dari satu biasa disebut dengan poligami. Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata poligami merupakan penggalan kata poli atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas (Labib MZ, 1986). Satu hal yang tidak dapat disangkal bahwa hukum Islam pada dasarnya membolehkan bentuk perkawinan poligami, walaupun demikian Islam memberikan aturan tentang pelaksanaan yaitu menyangkut jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam satu saat dan adanya keadilan kepada semua istri (Tutik & Trianti, 2007).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu yaitu: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan ini maksud dari diperbolehkan itu bukan adalah suatu kewajiban melainkan anjuran ketika mengalami hal-hal yang darurat.

Dengan ayat tersebut di atas, jelas sekali Undang-undang perkawinan telah melibatkan pengadilan agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seseorang namun harus sesuai dengan alasan yang telah dikemukakan di atas (Amiur Nuruddin et al., 2004). Pada penjelasan Pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan bahwa pengadilan dalam memberikan keputusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Dalam putusan No. 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt menerangkan bahwa alasan suami mengajukan izin poligami dikarenakan Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan harapan dapat memperoleh keturunan dari calon isterinya tersebut. Pemohon berpoligami untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma agama karena sudah lama dekat karena terlibat dalam usaha bersama calon isteri kedua serta ingin menambah keturunan lagi karena isteri pertama pemohon sulit untuk hamil lagi. Menurut penulis, ketika memahami situasi dan kondisi tersebut, jika seorang suami mengajukan izin poligami hanya karna khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, dan calon istri keduanya tidak ingin menikah kecuali dengan dia bukanlah alasan yang dibenarkan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai syarat-syarat diperbolehkannya poligami dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Akan tetapi, dalam Putusan No 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut

Hingga saat ini, poligami di Indonesia masih menjadi topik yang laku untuk diteliti. Perform konsepnya yang menggugah, dan ditunjang maraknya praktik poligami, tak terasa telah membawa berbagai pandangan yang kontra-produktif di tengah masyarakat. Munculnya berbagai persepsi yang dilematis ini, tentu saja salah satunya berawal dari alasan yang menjadi dasar poligami, serta modus yang ditempuh pelaku poligami.

Akan tetapi adakalanya timbul situasi atau kondisi darurat, misalnya dalam keadaan istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, karena cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan sebagainya (B. A.-H. Muhammad, 2002). Dengan menitik beratkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, poligami tidak serta-merta diperbolehkan oleh Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi diperbolehkannya poligami harus didasarkan alasan yang kuat. Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

## 2. PEMBAHASAN

### 1. Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Telah dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 (1) Pada dasarnya seorang suami pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari pasal ini sudah jelas bahwa mengajukan izin poligami harus dengan alasan yang sesuai dengan Undang-undang dan hanya berlaku untuk orang yang

mengalami keadaan darurat saja. Tentang konsep poligami, yang tertulis dalam Al-Quran, menurut Abduh hanyalah karena tuntutan pada zaman perang Uhud yang pada saat itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapaknya atau suaminya saat berperang. Sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat (Nasution, 1996).

Kalau alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum Adam, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Akan tetapi dalam putusan ini tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 dan Pasal 4 yang mana seharusnya poligami dilakukan hanya dalam keadaan darurat, terbukti istri pertama telah memenuhi kewajiban sebagai istri, tidak mandul, dan juga tidak mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, karena yang menjadi masalah disini adalah calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah kecuali hanya dengan pemohon.

Ketika seseorang yang mau mengajukan perkara izin poligaminya di pengadilan maka dinilai sebagai orang yang berpikir tentang hukum melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi dan sadar akan hukum yang telah berlaku, dengan melihat fenomena poligami liar yang banyak dilakukan pada zaman dahulu dan sekarang yang mengakibatkan status hubungan menjadi tidak jelas, nikah siri merajalela, status anak yang dilahirkan menjadi tidak berkekuatan hukum. Sehingga mengakibatkan kemudaratannya lebih besar, terlebih apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan jelas mudarat tersebut kemungkinan terjadi. Karena setiap manusia yang membangun rumah tangga menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin, dimana suatu keharmonisan dan kelangsungan hidup sebagai tujuan pernikahan akan tercapai didalamnya.

Begitu juga dengan syarat yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat pada pasal 40, setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, alasan tersebut juga telah diuraikan pada UU No.1 Tahun 1974.

Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan

oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan tersebut yang harus dilakukan diantaranya:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt. Mengenai Pemberian Izin Poligami Karena Alasan Menambah Keturunan**

Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor: 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang izin poligami karena Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan harapan dapat memperoleh keturunan dari calon isterinya tersebut. Pemohon berpoligami untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma agama karena sudah lama dekat karena terlibat dalam usaha bersama calon isteri kedua serta ingin menambah keturunan lagi karena isteri pertama pemohon sulit untuk hamil lagi.

Pada umumnya orang datang ke Pengadilan untuk mencari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Walaupun keadilan dalam urutan yang pertama namun yang dibutuhkan seseorang dipengadilan sebenarnya adalah berkeinginan agar mendapat kepastian hukum dan melegalkan statusnya, dan tidak ada keresahan antara pihak pemohon, termohon dan calon istri kedua pemohon. Pada permohonan tersebut, terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari Termohon untuk melakukan poligami sesuai dengan bukti lampiran surat pernyataan Termohon.

Dalam pertimbangan lainnya, Hakim juga mempertimbangkan bahwa pemohon dapat berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Sederhananya adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istrinya dan membiarkan yang lain terlantar, bukti tersebut harus dilampirkan dengan surat bukti mampu berbuat adil dan atas izin dari istri pertama pemohon dengan menyatakan tidak keberatan apabila istri pertama pemohon untuk dipoligami. Pernyataan tersebut bisa melalui lisan atau tulisan.

Dengan itu syarat yang ditentukan dalam Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan permohonan izin poligami tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan.

Karena seseorang yang mengajukan perkara izin poligaminya di Pengadilan maka dianggap sebagai orang yang sadar hukum, dengan melihat fenomena poligami liar yang banyak dilakukan pada zaman sekarang yang mengakibatkan status hubungan menjadi tidak jelas, nikah siri merajalela, status anak yang dilahirkan menjadi tidak berkekuatan hukum. Maka majelis hakim menilai cukup

atas bukti yang telah disampaikan di persidangan. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus merujuk kepada Undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu menurut penulis, penulis sependapat dengan hakim yang menggunakan dasar hukum tersebut, karena hakim harus menggali hukum guna menegakkan keadilan di mana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law*, atau semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum (Ali, 2009).

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan ini diantaranya:

1. Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah ijin untuk melakukan poligami dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang identitas maupun tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasan ayat (2) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 jo UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Gedong Tataan; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasehat kepada para pihak yang berperkara, dengan menjelaskan akibat dan resiko dari adanya poligami, serta beban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak;
2. Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan telah siap dengan segala resiko dan beban serta tanggung jawab yang harus dipikul masing-masing pihak baik moril dan materil; Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, telah berhasil mencapai kesepakatan bersama, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
3. Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi telah dilakukan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;
4. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

terpenuhinya syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku untuk perkara permohonan izin poligami sebagai berikut:

5. Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Keputusan Tuada Udilag MARI nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 Edisi revisi tahun 2013 dinyatakan bahwa pada saat permohonan izin poligami diajukan, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan Termohon;
6. Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon ada permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan;
7. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi revisi 2013 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku untuk perkara permohonan izin poligami tersebut, sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;
8. Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang belum pernah terjadi perceraian, dan Pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama Susi Susanti binti Legiman, pada saat masih terikat pernikahan yang sah dengan Termohon atau dengan kata lain Pemohon hendak melakukan poligami, maka dalam hal ini Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara izin poligami aquo atau memiliki asas *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, kedudukan Pemohon dan Termohon dalam perkara aquo dapat dibenarkan;
9. Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, dan Termohon pun menyatakan tidak keberatan atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut;
10. Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa pengakuan secara bulat dipersidangan haruslah dinyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon terbukti kebenarannya karena

pengakuan murni atau bulat sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata, namun demikian, in casu Hakim tetap harus memeriksa tentang persyaratan izin poligami sebagai aturan yang imperatif sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

11. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai tersebut di atas di dalam duduk perkara yang telah Majelis sesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga alat bukti surat-surat tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata;
12. Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 - P.16. secara formil Hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.13, P.14, P.15 dan P.16 adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan bersesuaian dengan maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;
13. Menimbang, bahwa secara formil Hakim menilai bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 adalah bukan merupakan akta otentik karena tidak dibuat oleh pejabat umum, melainkan diantaranya surat lain selain akta dan akta dibawah tangan yang mempunyai batas nilai pembuktian bebas, akan tetapi keberadaannya tidak dibantah dan tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
14. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 Majelis Hakim menyatakan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran, maka perkara permohonan izin poligami Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
15. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, Majelis berpendapat harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tahun 2010 sampai sekarang belum pernah bercerai;
16. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi kode P.5 Majelis Hakim menyatakan calon isteri kedua Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
17. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.10 Majelis menyatakan bahwa isteri Pemohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxx;
18. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.5, P.6, dan P.7, Majelis menyatakan bahwa calon isteri kedua Pemohon masih berstatus lajang dan bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon;
19. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.11 Majelis menyatakan bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama xxx bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

20. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.8, Majelis menyatakan bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
21. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.9, Majelis menyatakan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
22. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.12 Majelis menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan pisah harta, akan tetapi karena terdapat kesepakatan sebagian, maka bukti P.12 tersebut dapat dikesampingkan;
23. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, P.14, P.15 dan P.16, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah mempunyai harta bersama.
24. Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah dalam persidangan sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg Jo, pasal 175 R.Bg.
25. Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon berkeinginan menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama xxx dikarenakan berdasarkan keterangan dokter yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, Termohon sudah sulit untuk dapat hamil lagi, Pemohon dan Termohon sudah menunggu selama 10 (sepuluh) tahun namun belum juga dikaruniai anak lagi sedangkan Pemohon masih ingin mempunyai anak (memperbanyak keturunan), dan Pemohon telah mendapat izin dari Termohon untuk menikah dengan perempuan tersebut, para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan perempuan tersebut tidak ada halangan untuk menikah. Saksi pertama dan kedua mengetahui penghasilan rata-rata Pemohon setiap bulannya, saksi pertama mengetahui rata-rata besaran penghasilan Pemohon sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan saksi kedua mengetahui rata-rata besaran penghasilan Pemohon sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulannya dan kedua saksi yakin Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
26. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan yang dilihat sendiri dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata;
27. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga secara materil Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

28. Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti surat-surat dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan.
29. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut fakta-fakta hukum tersebut di atas, perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Pengadilan hanya dapat memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
    - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
    - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
  - Pasal 5 ayat (1) UU-Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari satu orang harus memenuhi syarat-syarat berikut:
    - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
    - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
    - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa: (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.
30. Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan terkecuali dalam hal belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;
31. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan izin poligami karena Termohon selaku isterinya sudah

- sulit untuk bisa hamil lagi, sehingga sulit kemungkinan untuk dapat menambah keturunan, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal yang memperbolehkan Pengadilan memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan penafsiran bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan (lagi);
32. Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dan telah ada persetujuan dari Termohon sebagai isteri Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis diatas materai, maka alasan poligami Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
  33. Menimbang, bahwa Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan kedua isterinya, sehingga telah ternyata adanya kepastian Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isterinya, oleh karena itu alasan poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam;
  34. Menimbang, bahwa Pemohon dapat berusaha maksimal berlaku adil kepada kedua isterinya, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Ibnu Katsir dan mengambil alih pendapat tersebut dalam kitab tafsirnya Juz I halaman 564 tentang tafsiran Surat An-Nisa ayat 129 yang pada intinya bahwa yang dimaksud adil adalah secara lahir dan hubungan suami isteri, tidak termasuk kepada cinta dan kasih sayang, sehingga ketidak mampuan seorang laki-laki dalam berlaku adil memberi perhatian dan kasih sayang terhadap isteri-isterinya, tidak menjadi halangan diperbolehkannya berpoligami, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
  35. Menimbang, bahwa harta yang diperoleh bersama selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan pasal 35 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU-Perkawinan) dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, haruslah

dinyatakan bahwa hartaharta tersebut adalah harta perolehan bersama Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, halaman 137 Majelis Hakim akan menetapkan harta bersama tersebut dalam amar putusan ini;

36. Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
37. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini sangat spesifik sehingga hakim dalam memutuskan dapat melakukannya secara adil dengan mengikuti norma hukum yang berlaku.

### **3. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt tentang izin poligami ini adalah karena Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan harapan dapat memperoleh keturunan dari calon isterinya tersebut. Pemohon berpoligami untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma agama karena sudah lama dekat karena terlibat dalam usaha bersama calon isteri kedua serta ingin menambah keturunan lagi karena isteri pertama pemohon sulit untuk hamil lagi. Permohonan izin poligami karena Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan harapan dapat memperoleh keturunan dari calon isterinya tersebut merupakan hal yang diperbolehkannya seorang suami melakukan poligami, dan seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim karena dalam ketentuan Undang-undang terdapat penjelasan mengenai alasan seseorang berpoligami sebagai mana dalam Hukum poligami dalam perundang-undangan adalah kebolehan yang bersyarat, sebagaimana termaktub pasal 3 ayat 2 UU no. 1 tahun 1974. Yang dimaksud dengan syarat-syarat tersebut ada dalam pasal 4 ayat 2 adalah:
  - a. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

- c. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Pertimbangan hakim yang paling dominan dalam memutus perkara tentang izin poligami karena Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dan telah ada persetujuan dari Termohon sebagai isteri Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis diatas materai, maka alasan poligami Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; Pemohon untuk mengajukan izin poligami karena Termohon selaku isterinya sudah sulit untuk bisa hamil lagi, sehingga sulit kemungkinan untuk dapat menambah keturunan, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal yang memperbolehkan Pengadilan memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan penafsiran bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan (lagi). Dengan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila permohonan poligami tersebut ditolak, maka majelis hakim lebih memilih untuk mengabulkan permohonan tersebut karena seseorang datang ke Pengadilan adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum (melegalkan statusnya) dan kemanfaatannya.

## 2. Saran

1. Untuk para pihak yang akan mengajukan permohonan izin poligami, ada baiknya mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang berlaku agar dapat mencapai kesejahteraan dan keadilan yang sesungguhnya
2. Ada kalanya hakim hendak mengabulkan suatu perkara, terutama perkara permohonan izin poligami sebaiknya melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Karena kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, belum menjamin seseorang tersebut akan mentaati peraturan yang berlaku.
3. Meninjau kembali syarat pengajuan poligami dalam undang-undang yang dinilai kontra dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga memberi ruang yang konkrit terhadap permasalahan yang ada dengan tetap meminimalisir alasan yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin et al. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Labib MZ. (1986). *Pembelaan Ummat Manusia*. Surabaya: Bentang Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, B. A.-H. (2002). *Fiqh Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*. Bandung: Mizan.
- Mulia, S. M. (2007). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, K. (1996a). *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia.
- Nasution, K. (1996b). *Riba Dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, S. (1990). *Fikih Sunnah Jilid 6*. Bandung: PT Alma'arif.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suprpto, B. (1990). *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kausar.
- Tihami. (2010). *Fikih Munakahah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tutik, T. T., & Trianti. (2007). *Poligami Perspektif Perikatan Nikah Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Febrina Puspito Ningtyas**, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan (Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/Pa.Lmg, 4:5,Jurnal Reformasi Hukum Trisakti
- Wawan Indra R, 2023, Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 8:1, Jurnal Justisi
- Rizal Imanullah, 2016, Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami), 15:1,Jurnal Mazahib